



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 40/Pdt.G/2011/PA.PRA.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “Cerai Gugat” yang diajukan oleh : -----

PENGUGAT, umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai “PENGUGAT” ;-----

-----M E L A W A N-----

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai “TERGUGAT” ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksi dipersidangan ;-----

----- TENTANG DUDUK PERKARA -----

Bahwa Pengugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2011 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada Register Nomor: 40/Pdt.G/2011/PA.PRA. tanggal 18 Januari 2011 dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat suami istri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang dilaksanakan pada tahun 2004 di rumah keluarga Tergugat di Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah Ayah Kandung Pengugat, maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000 ,- (lima puluh ribu rupiah) tunai, Ijab Kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh ± 20 orang di antaranya SEMAUN dan SURIADI ;-----
2. Bahwa pada waktu dilaksanakan pernikahan, Pengugat perawan sedangkan Tergugat jejaka, antara Pengugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahny a pernikahan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ;-----

3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan menurut syari'at Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat, oleh karena itu hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Akta Nikah dan dalam rangka penyelesaian perceraian, Penggugat mohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat diIstbatkan ; -----
4. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri di rumah keluarga Tergugat di Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah selama 2 minggu, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Mamajo Sulawesi selama 2 bulan dan terakhir pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah selama 6 bulan ; -----
5. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PENGUGAT DENGAN TERGUGAT(Perempuan umur 5 tahun), saat ini dalam asuhan Penggugat ;-----
6. Bahwa sejak tahun 2007, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidak tentraman lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh : -----
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena masalah ekonomi karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap ;-----
 - Bahwa karena Tergugat tidak mau bertanggung jawab terhadap masalah ekonomi keluarga, dan atas izin Tergugat, Penggugat terpaksa pergi menjadi TKW ke Saudi Arabia selama 2 tahun ; -----
 - Bahwa setelah Penggugat berangkat ke Saudi Arabia, Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat ;-----
 - Bahwa selama Penggugat berada di Saudi Arabia Tergugat tidak pernah memperhatikan anaknya apa lagi bertanggung jawab atas nafkah anak Penggugat dengan Tergugat ;-----
 - Bahwa setelah Penggugat pulang dari Saudi Arabia, Penggugat sering mencari Tergugat ke rumah keluarga Tergugat di Lendang Pakek, Desa Sepakek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, namun Penggugat tidak pernah bertemu dengan Tergugat ; -----
 - Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berumah tangga, Tergugat sama sekali tidak peduli dengan nafkah keluarga baik lahir maupun bathin ;-----
7. Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin serta tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat dan telah berketetapan hati untuk diceraikan dari Tergugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Praya/ Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

Primair :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menyatakan sahnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tahun 2004 ;-----
3. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;-----
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;-----

Subsida :-----

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan Relas panggilan Nomor : 40/Pdt.G/2011/PA.PRA, tanggal 21 Januari 2011, dan Nomor yang sama tanggal 11 Pebruari 2011 telah dipanggil secara resmi dan patut oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat ; -----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi telah ternyata tidak berhasil ;-----

Bahwa kemudian pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dalam persidangan ; -----

Bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan seorang demi seorang di depan sidang sebagai berikut :-----

1. SAKSI I, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah ;----
Di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat (adik kandung) ;-----
 - Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT(Ipar);--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah tahun 2004 di rumah keluarga Tergugat di Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah ; ---
 - Bahwa yang menjadi walinya adalah ayah kandung Penggugat ;-----
 - Bahwa yang menjadi Maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai ;-----
 - Bahwa pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah saksi hadir sebagai saksi nikah ;-----
 - Bahwa pada waktu dilaksanakan pernikahan, Penggugat gadis, sedangkan Tergugat Jejaka, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ; -----
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri di rumah keluarga Tergugat di Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah selama 2 (dua) minggu ;-----
 - Bahwa selama Penggugat menikah dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PENGUGAT DENGAN TERGUGAT;-----
 - Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, sedangkan Tergugat dirumahnya di Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah ;-----
 - Bahwa penyebab dari perpisahan Penggugat dengan Tergugat adalah karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi ;-----
 - Bahwa penggugat dan Tergugat telah berpisah ± 3 tahun ;-----
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat ;-----
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;-----
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ; -----
 - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat ;-----
2. SAKSI II, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani , bertempat tinggal di Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah ;-----

Di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat (misan) ;-----
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah tahun 2004 di rumah keluarga Tergugat di Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah ; ---
- Bahwa yang menjadi walinya adalah ayah kandung Penggugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai ;-----
- Bahwa pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah saksi hadir sebagai saksi nikah ;-----
- Bahwa pada waktu dilaksanakan pernikahan, Penggugat gadis, sedangkan Tergugat Jejaka, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ; -----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri di rumah keluarga Tergugat di Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah selama 2 (dua) minggu ;-----
- Bahwa selama Penggugat menikah dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PENGUGAT DENGAN TERGUGAT
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, sedangkan Tergugat dirumahnya di Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah ;-----
- Bahwa penyebab dari perpisahan Penggugat dengan Tergugat adalah karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi ;-----
- Bahwa penggugat dan Tergugat telah berpisah ± 3 tahun ;-----
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat ;-----
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;-----
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ; -----
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat ;-----

Bahwa Penggugat membenarkan semua keterangan saksi-saksi tersebut dan Penggugat tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon perkara ini diputus ; -----

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, dan telah memberikan keterangan secukupnya disertai bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas sedang Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagaiwakilnya yang sah meskipun telah di panggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat kembali hidup rukun dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan cerai gugatan karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah ekonomi ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun menurut relas panggilan Nomor : 40/Pdt.G/2011/PA.PRA, tanggal 21 Januari 2011, dan tanggal 11 Pebruari 2011 telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 149 RBg. perkara ini dapat diputus dengan Verstek ;-----

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II sebagaimana terurai pada bagian pembuktian ;-----

Menimbang bahwa atas keterangan para saksi telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat ternyata telah mempunyai landasan formil yakni adanya ikatan perkawinan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi ; -----

Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahuinya sendiri keterangan mana antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berkaitan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan dari para saksi dihubungkan dengan keterangan Penggugat, maka telah dapat ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar masalah ekonomi dan telah berpisah tempat tinggal selama \pm 3 tahun ;-----

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran suatu rumah tangga tidak harus diwujudkan adanya pertengkaran secara fisik antara suami-istri tersebut tetapi perselisihan dan pertengkaran itu bisa berwujud dari adanya sikap tidak maunya salah satu pihak (suami-istri) untuk membina kembali rumah tangganya dan hal itu yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat di mana Penggugat sudah tidak mau lagi meneruskan perkawinannya dengan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak apalagi kedua-duanya sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka tujuan perkawinan sebagaimana di atur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah akan sulit dicapai dan pilihan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah memutuskan perkawinannya dengan perceraian meskipun hal itu merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah S.W.T ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana di atur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan Verstek; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat ulama dalam Kitab Ghoyatul Maram Syekh Muhyidin yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut ; -----

ان اشد عد م ر غبة الز وجة لز و جها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya : “ Diwaktu isteri telah memuncak kebencian terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan Talak satu “ ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan mengingat pula ketentuan pasal 149 Rbg. dan pasal 119 ayat (2c) Kompilasi Hukum Islam maka cukup beralasan bagi Majelis menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa perkara ini dibidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini patut dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat segala ketentuan hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir ;--
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ; -----
3. Menetapkan sahnyanya pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang telah dilaksanakan pada tahun 2004 di Kecamatan Pringgarata,, Kabupaten Lombok Tengah ; -----
4. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;-----
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis tanggal 24 Pebruari 2011 M. bertepatan dengan 20 Rabiul Awal 1432 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya dengan susunan MASYKUR,SH. Sebagai Ketua Majelis, BAIQ HALKIYAH, S.Ag dan Dra. NAILY ZUBAIDAH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dibantu oleh H. WACANA, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

MASYKUR, SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

BAIQ HALKIYAH, S.Ag

Dra. NAILY ZUBAIDAH

Panitera Pengganti

H. WACANA, SH

Perincian Biaya Perkara :	-----
1. Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Redaksi	Rp. 5.000.-
3. Panggilan Pengugat	Rp. 75.000.-
4. Panggilan Tergugat	Rp. 150.000.-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000.-
Jumlah	<u>Rp. 266.000,-</u>

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)